

**PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT YANG TUMPANG
TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA DENPASAR**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam
Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun oleh:

MUH. FADLI
NIT. 21303841

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The problem of overlapping certificated land parcels is still a challenge in achieving orderly land administration in Indonesia, despite the declaration of “Complete City” status in the Denpasar City Land Office. This study aims to identify the number of overlapping certificated land parcels, assess the effectiveness of the Complete City program in reducing the problem, and analyze the solution carried out by the Denpasar City Land Office after the Complete City declaration.

This research uses quantitative and qualitative methods. Primary data in this study came from interviews with four informants. Secondary data came from document studies obtained from the Survey and Mapping Section of the Denpasar City Land Office. Furthermore, it was analyzed with descriptive analysis. This research also uses data validity testing using credibility (internal validation).

The results showed that after the establishment of the Complete City in the Denpasar City Land Office there were 219,777 land parcels that had been validated. There are 34 certificated land parcels that overlap after the establishment of the Complete City. The effectiveness value of the Complete City program in the Denpasar City Land Office is 86.91% (based on the performance value category in appendix V of the Minister of Finance Regulation No.466 of 2023). The quality, quantity and time indicator values are 0.9728; 0.6764; 0.9583 respectively. Denpasar City Land Office found that the root causes of overlapping certificated land parcels after the establishment of Complete City were due to a) Digitalization of previously published maps; b) K4 cluster results; and c) Low community participation in registering their land parcels. The solution is done by a) Field verification; b). Document collection; and c) Mediation approach. This study concludes that for orderly land administration, it is necessary to update the quality

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoretis	10
1. Efektivitas.....	10
2. Indikator Efektivitas	12
3. Cara Mengukur Efektivitas.....	13
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	14
5. Tumpang Tindih.....	18
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	22
1. Populasi dan Sampel	22
2. Teknik Pengambilan Sampel.....	23
3. Informan	23
D. Definisi Operasional	24
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
1. Jenis Data.....	24
2. Sumber Data	25
3. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data	26
G. Uji Keabsahan Data.....	29

	Halaman
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Kota Denpasar.....	30
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Denpasar.....	38
BAB V PENYELESAIAN BIDANG TANAH BERSERTIPIKAT YANG TUMPANG TINDIH PASCA PENETAPAN KOTA LENGKAP	41
A. Bidang Tanah Bersertipikat Yang Tumpang Tindih Pasca Penetapan Kota Lengkap	41
B. Nilai Efektivitas Program Kota Lengkap Dalam Mengurangi Permasalahan Bidang Tanah Bersertipikat Yang Tumpang Tindih Pasca Penetapan Kota Lengkap.....	52
C. Solusi Penyelesaian Bidang Tanah Bersertipikat Yang Tumpang Tindih Pasca Penetapan Kota Lengkap	57
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1): *“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”* Dalam praktiknya, kepemilikan tanah yang tidak merata dan tidak seimbang menimbulkan berbagai permasalahan. Dengan adanya kepemilikan tanah seperti itu, terjadi indikasi tumpang tindih sertifikat (Utomo, 2023). Indikasi tersebut dapat menjadi permasalahan tumpang tindih (*overlapping*) ketika pemegang sertifikat melakukan tindakan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki (Faizal, 2020).

Tumpang tindih merupakan permasalahan yang terjadi akibat dua atau lebih bidang tanah yang saling bertampalan. Hal ini disebabkan oleh informasi fisik dan hukum yang tidak akurat sehingga menyebabkan tumpang tindih (Belladina dkk., 2021). Terdapat dua atau lebih bukti kepemilikan tanah yang objek tanahnya sebagian atau seluruhnya sama, akan tetapi datanya memiliki subjek yang berbeda (Julianti dkk., 2021). Sering kali permasalahan bidang tanah tumpang tindih mengakibatkan konflik sosial yang berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan inisiasi penyelesaian yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat agar dapat memiliki tanah yang sah serta mengurangi sengketa pertanahan. Salah satu langkah konkret yang diberikan Kementerian ATR/BPN adalah melalui sertifikasi tanah, sebagaimana tercermin dalam program Pendaftaran Tanah

Secara Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dilaksanakan secara nasional sejak 2016 (Wulan & Mustam, 2017).

Sebagai dasar hukum pelaksanaan program tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peraturan ini mengatur mekanisme pendaftaran tanah secara serentak di seluruh wilayah desa atau kelurahan guna memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, PTSL dilakukan di seluruh desa dan kelurahan dengan mencakup seluruh bidang tanah. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah masyarakat. Selain itu, PTSL juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi konflik pertanahan (Riani dkk., 2024). Dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah, diharapkan terbentuk kabupaten/Kota Lengkap sebagai dasar dalam Penetapan kariah kabupaten/Kota Lengkap.

Kualitas data pertanahan sangat ditentukan oleh data spasial dan data tekstual yang harus saling terintegrasi untuk menghasilkan data bidang tanah tanpa celah dan tumpang tindih, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut. Kualitas tersebut telah tercantum dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019 yang dibagi menjadi 6 kualitas, yaitu Kualitas 1 (KW1), Kualitas 2 (KW2), Kualitas 3 (KW3), Kualitas 4 (KW4), Kualitas 5 (KW5), dan Kualitas 6 (KW6).

Kabupaten/Kota Lengkap mengacu pada wilayah yang seluruh bidang tanahnya telah terpetakan dan terdata secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Hidayati & Silviana, 2024). Untuk mencapainya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti pemetaan yang mencakup seluruh wilayah administrasi lebih dari atau sama dengan 98%, baik desa, kecamatan, maupun kota, serta akurasi data secara tekstual dan yuridis (Roikhah, 2024). Secara tekstual, pemetaan harus bebas dari tumpang tindih, sedangkan secara yuridis, bidang tanah harus memiliki kejelasan dalam buku tanah maupun surat ukurnya yang terintegrasi dalam sistem digital BPN

(Danuwijoyo, 2017).

Pencapaian ini pertama kali diwujudkan di Kota Denpasar. Pada deklarasi Denpasar sebagai Kota Lengkap di Gedung Jaya Sabha pada 26 Januari 2023, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa Kota Denpasar berhasil

memenuhi semua persyaratan tersebut. Secara tekstual, pemetaan bidang tanah di kota ini telah bebas dari tumpang tindih dan kesenjangan spasial, sementara secara yuridis, seluruh data tanah telah terintegrasi dalam sistem digitalisasi BPN.

Meskipun demikian, pelaksanaan PTSL masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih. Beberapa bidang tanah yang telah terpetakan dalam sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) masih menunjukkan adanya tumpang tindih kepemilikan. Sebagaimana diketahui, permasalahan tumpang tindih terjadi ketika pemegang sertifikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum terhadap bidang tanah yang dimiliki (Wardani dkk., 2023).

Penelitian Tampubolon dan Dahana (2024) menemukan bahwa, sebelum Kota Denpasar memperoleh status "Kota Lengkap," masih cukup banyak ditemukan indikasi terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) sesuai hasil wawancara dengan petugas yang ada di Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebanyak 754 sertifikat mengalami *overlapping*, serta terdapat 259 objek tanah yang mengalami indikasi tumpang tindih (*overlapping*). Data tersebut diperoleh pada 20 Juni 2022. Namun, penelitian ini belum membahas secara spesifik seberapa banyak permasalahan bidang tanah tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.

Sementara itu, penelitian Saputra (2023) menunjukkan bahwa, meskipun Denpasar telah berstatus "Kota Lengkap," sebanyak 1,08% atau sebanyak 15.731 bidang tanah masih bermasalah, termasuk tumpang tindih dan kesalahan koordinat.

Dengan seluruh bidang tanah telah masuk sistem pemetaan, penyelesaiannya menjadi lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa validasi awal belum sepenuhnya menghilangkan potensi konflik pertanahan. Namun, penelitian ini belum membahas secara spesifik mekanisme penyelesaian bidang tanah yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kantor Pertanahan Kota Denpasar terus berusaha untuk mencapai 100% tingkat akurasi data dalam merealisasikan visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sebagian tantangan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar meliputi peningkatan mutu data pertanahan dan penyelesaian masalah pertanahan yang ada di Kota Denpasar, yang memerlukan komitmen dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk mengatasi tantangan tersebut.

Di samping itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan target strategis yakni 1) penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang memiliki kepastian hukum dan produktif, 2) peningkatan mutu serta pemenuhan rencana tata ruang dan perwujudan ketertiban tata ruang, dan 3) terwujudnya pengelolaan kelembagaan yang menyeluruh dan sesuai dengan standar pemerintahan yang baik. Kantor Pertanahan Kota Denpasar juga menjalankan 2 program untuk mendukung realisasi visi dan misi serta mencapai sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu 1) program dukungan manajemen dan 2) program pengelolaan serta pelayanan pertanahan.

Berdasarkan kondisi pasca Penetapan Kota Lengkap, penelitian ini berupaya mengidentifikasi permasalahan serta solusi bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap Januari 2023 hingga Desember 2024, serta menyimpulkan seberapa efektif Program Kota Lengkap dalam mengurangi permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika permasalahan tumpang tindih yang terjadi pasca Penetapan Kota Lengkap. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Bidang Tanah Bersertipikat Yang Tumpang Tindih Pasca Penetapan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Denpasar.”

B. Rumusan Masalah

Kantor Pertanahan Kota Denpasar memiliki peran penting dalam keberhasilan inovasi Kementerian ATR/BPN di bidang pertanahan. Kota Denpasar memperoleh pengakuan sebagai Kantor Pertanahan Kota Lengkap pada 26 Januari 2023, yang pertama di antara 514 kabupaten/kota di Indonesia. Saat ini, lebih dari dua tahun telah berlalu sejak Penetapan Kota Lengkap di Denpasar, sehingga dapat dikatakan bidang

tanah tervalidasi sudah mendekati 100% di Kota Denpasar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui seberapa besar sisa permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih di Kota Denpasar pasca Penetapan kota lengkap.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa banyak bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap?
2. Seberapa efektif Program Kota Lengkap dalam mengurangi permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap?
3. Bagaimana solusi penyelesaian bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi jumlah permasalahan bidang tanah bersertipikat yang mengalami tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap;
- b. Menilai efektivitas Program Kota Lengkap dalam mengurangi permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap;
- c. Menganalisis solusi penyelesaian permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis: Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih serta merumuskan strategi dalam mengurangi permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.

- b. Manfaat teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi Peneliti lain dan Masyarakat mengenai permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih pasca Penetapan Kota Lengkap.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada periode pasca Penetapan Kota Lengkap Januari 2023 hingga Desember 2024 didapatkan 219.777 bidang tanah telah tervalidasi dari 225.901 keseluruhan bidang tanah yang ada di Kota Denpasar serta masih terdapat 34 permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih, dan hanya 23 lokasi yang dapat terselesaikan, 11 diantaranya masih dalam proses analisa lebih lanjut.
2. Efektivitas Program Kota Lengkap mendapatkan hasil sebesar 86,91% dan dikategorikan baik berdasarkan 3 nilai indikator yang digunakan yaitu nilai indikator kualitas sebesar (0, 9728), nilai indikator kuantitas sebesar (0, 6764) dan nilai indikator waktu sebesar (0,9583).
3. Akar permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih di Kantor Pertanahn Kota Denpasar berupa digitalisasi peta terbitan tahun terdahulu, hasil klaster K4 serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan bidang tanahnya. Maka dari itu solusi penyelesaian permasalahan bidang tanah bersertipikat yang tumpang tindih di Kota Denpasar dilakukan melalui verifikasi lapangan, pengumpulan dokumen warkah serta pendekatan mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kondisi yang ada di Kantor Pertanahan Kota Denpasar peneliti menyarankan beberapa hal, diantaranya:

1. Untuk Kantor Pertanahan diharapkan memaksimalkan peningkatan kualitas data pertanahan dengan tujuan mengurangi permasalahan tumpang tindih sehingga kualitas bidang tanah valid dapat memberikan jaminan kepastian kepada pemilikan tanah. Serta dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Kota Denpasar yang dapat menumbuhkan pendapatan kota.
2. Untuk Kantor Pertanahan diharapkan meningkatkan edukasi serta informasi bagi

masyarakat mengenai permasalahan tumpang tindih melalui media sosial maupun sosialisasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas data serta pengurangan permasalahan tumpang tindih sehingga dapat mencapai penerapan sistem *blockchain* dalam proses transaksi serta mencapai stelsel positif yang ada di Kota Denpasar dalam mengatasi pemalsuan sertipikat yang menjadi salah satu permasalahan utama di ranah Pertanahan.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan monitoring efektivitas Program Kota Lengkap pada beberapa kantor pertanahan yang telah deklarasi untuk mengetahui secara kondisi pasti pasca deklarasi tersebut benar-benar mengurangi atau masih menyisakan permasalahan tumpang tindih. Sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan pasca Penetapan Kota Lengkap di daerah lainnya untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Indeks).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue Januari).

Jurnal

- Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27–40. Retrieved from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8956>
- Ansfridho, A. x., & Setyawan, D. (2019). Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, viii(2), 55-63.
- Belladina, B., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terkait Tumpang Tindih Sertipikat (Overlapping) Serta Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Lahan Overlap. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 119–130
- Crosby, Philip B. (1979). *Quality Is Free*. New York: New American Library.
- Deming, W. Edwards. 1982. *Guide to Quality Control*. Cambirdge: Massachussetts Institute Of Technology
- Faizal. (2020). Problematika Tumpang Tindih Sertipikat Kepemilikan Tanah di Kabupaten Kartanegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pereaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 247-260. <https://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5263%0Ahttp://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5263/5004>
- Farida, Y., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *KIMAP (KajianIlmiah Mahasiswa Administrasi Publik)*, 3(3), 961-972.
- Fitri, M., Hardisman, H., & Ibrarodes, I. (2019). Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Pegawai RSUD Mukomuko Tahun 2017. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2), 305. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i2.1006>

- Hanifah, H., Setiawan, B. M., & Prasetyo, E. (2017). Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi Pada Usahatani Tembakau di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics/article/download/1644/1096>
- Hendrayadi., Kustadi, M., & Sepriyanti, N. (2023). Mixed Method Research. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Hidayati, T., & Silviana, A. (2024). Strategi Menuju Kabupaten Lengkap dengan terus mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. *UNES Law Review*, 6(4), 11300-11310. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2079>
- Inadjo, I. M., Moku, B. J., & Kandowanko, N. (2022). Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/44185>
- Indrajit, A., Loenen, B. V., Suprajaka., Jaya, V. E., Ploeger, H., Lemmen, C., & Oosterom, P. V. (2021). Implementation Of The Spatial Plan Information Package For Improving Ease Of Doing Business in Indonesia Cities. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105338>
- Jailani, M. S. (2020). Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif. <http://pej.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/PEJ/index>
- Julianti, R., Soefyanto, S., & Yasir, M. (2021). Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3(3), 551-572. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20520>
- Kawowode, O., Tampi, G. B., & Londa, V. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/19742>
- Khalidah, G.A., & Ratna, E. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. *Notarius*, 12(2), 1053-1066.
- Kisworini, I. D., & Handayani, H. H. (2023). Geographic Element Extraction For Supporting Kota Lengkap Using Deep Learned. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1276/1/012040>
- Mahadewi, K., & Adinda, I. G. A. (2024). Bentuk Penyelesaian Sertipikat Tumpang

Tindih Hak Milik Atas Tanah Di Tangani Oleh Swa Law Office. Belom Bahadat, 14(1), 41-64. <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1165>

- Mahendra, F. D., Ambarwati, A., & Taufik Raharja, W. (2022). Efektivitas Program Pembagian Lima Ribu Masker Desa Pesanggrahan Kota Batu. *Intelektual (E-Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi)*, 9(1), 10–16. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v9i1.62>
- Masyita, S. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Masyarakat untuk Pembuatan E–KTP pada Kantor Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 1(1), 236–249. Retrieved from <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/JIB/article/view/18>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Parsaulian, A. P., & Sudjito. (2019). Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milikatas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 5(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.324>
- Riani, Y., Fahri, M., & Sanyoto, Y.W. (2024). *Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021*. 3.
- Shavira, A. V., & Febrian, W. D. (2023). Pengaruh Motivasi Kerja, Budaya Organisasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Sri Rejeki Isman Tbk. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 1010–1022. Retrieved from <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/3420>
- Surata, I. G. (2022). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanian. *Kertha Widya*. 9(1), 99-118.
- Tampubolon, D. M. T., & Dahana, C. D. (2024). Penyelesaian Indikasi Sertipikat Tumpang Tindihganda (Overlapping) Dalam Menjamin Legalitas Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kantor Pertanian Kota Denpasar). *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 11, n. 9, p. 971-982, jan. 2024. Available at: <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/id-94612>.
- Utomo, S. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 6, 53-61. <https://doi.org/10.30996>
- Wardani, B. R. S., Rodliyah, R., & Munandar, A. (2023). Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertipikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90>

Wiradi, G. (2011). Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara, Makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi peringatan “Satu Abad Bung Karno”.

Wulan, R.R., & Mustam, M. (2017). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6, 259-279.

Wulandari, U., & Simon, H. J. (2019). Pengaruh efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan. *Publik Reform*, 1-8. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/339%Ah>
<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/viewFile/339/332>

Zakie, M. (2016). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda.

Skripsi

Aryadinata, D. (2022). Kajian Perbaikan Dan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kluster 4-Studi Kasus Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur (Skripsi Universitas Lampung).

Danuwijoyo, S. K. A. (2017). Mekanisme Penerbitan Peta Bidang di Kantor Pertanahan Kota Semarang (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang). Undip Repository. <http://eprints.undip.ac.id/61026/1/COVER.pdf>

Devi, A. K. (2021) Evaluasi Strategi dan Progres Kantor Pertanahan Kota Kediri Menuju Kota Lengkap (Skripsi Sekolah tinggi Pertanahan Nasional). STPN Repository. http://repository.stpn.ac.id/3667/1/ASHFIA%20KUSUMA%20DEV1_16252934_P.pdf

Hidayah, N. (2016) Analisis Quick Count Metode Multistage Random Sampling Dengan Estimasi Konfidensi Interval Menggunakan Metode Bayes (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.

Kastika, I. W. (2019) Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahn Kota Denpasar (Skripsi). Sekolah tinggi Pertanahan Nasional.

Roikhah, Z. D. (2024) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Klungkung Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan) (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Unissula Repository. <http://repository.unissula.ac.id/33813/>

Sartika, D. (2019) Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang). UM Palembang Repository.
<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5337//>

Saputra, I. K. A. (2023) Analisis Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Pembuatan Kota Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Skripsi Sekolah tinggi Pertanahan Nasional). STPN Repository.

http://repository.stpn.ac.id/4078/1/I%20KADEK%20ARI%20SAPUTRA_1.pdf

Peraturan Perundang Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 3/Juknis-300.UK.01.01/II/2019

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Publikasi Pemerintah

Kantor Pertanahan Kota Denpasar 2023, *Kantah Kota Denpasar: 2023*, dilihat pada 13 Februari 2025, https://youtu.be/_XC7bnsRSsg?si=Q4x_9jtywlamQnT6